



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 53 / PID / 2015 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : PHAM TRIEU DOUNG

Tempat lahir : Vietnam;

Umur/Tgl.lahir : 48 Tahun / 8 Oktober 1966;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : 46/239 Le Loi Ngu Quyen Hai Phong
Vietnam;

Agama : Budha;

Pekerjaan : Tehnisi Kapal;

Pendidikan : S-1 Nahkoda Universitas Hang Hai
Vietnam;

Terdakwa ditahan dalam **tahanan RUTAN** berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

- 1 Penyidik tanggal 28 Nopember 2014, sejak tanggal 28 Nopember 2014 s/d tanggal 17 Desember 2014;
- 2 Diperpanjang Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tanggal 10 Desember 2014, sejak tanggal 18 Desember 2014 s/d tanggal 26 Januari 2015;
- 3 Penuntut Umum tanggal 20 Januari 2015, sejak tanggal 20 Januari 2015 s/d tanggal 8 Februari 2015;
- 4 Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tanggal 23 Januari 2015, sejak tanggal 23 Januari 2015 s/d tanggal 21 Februari 2015;

hlm 1 dari 9 hlm Pts.No.53/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 12 Februari 2015, sejak tanggal 22 Februari 2015 s/d tanggal 22 April 2015;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 April 2015 Nomor 86/Pid.Sus/2015/PN.Plg. dalam perkara tersebut diatas;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Januari 2015 No.Reg.Perkara : PDM-54/N.6.14.7/EUH.2/01/2015 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

-----Bahwa ia terdakwa PHAM TRIEU DONG pada hari senin tanggal 24 november 2014 pukul 08.40 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di bandara internasional sultan Mahmud badaruddin II Palembang, atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat atau ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan II berupa : Osaphine sulfat ampul 10 mg, Perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa ia terdakwa PHAM TRIEU DONG pemegang paspor Nomor B 4871632 berangkat dari negara asalnya Vietnam membawa 1 (satu) kotak kardus yang berisi obat-obatan dan alat kesehatan dengan tujuan Palembang-Indonesia, pada hari minggu tanggal 23 November 2014 Pukul 18:20 waktu Vietnam, kemudian pesawat yang membawa terdakwa tiba di bandara singapur pada hari minggu 23 November 2014 pukul 08:25 waktu Singapore, dan keesokan harinya pada hari senin tanggal 24 November 2014 pukul 08:40 waktu setempat terdakwa melanjutkan penerbangannya dari bandara Singapore dengan menggunakan pesawat Silk Air MI 161 Dengan tujuan Palembang-Indonesia, dan setelah pesawat Silk Air MI 161 Mendarat di bandara Internasional Sultan Machmudd Badaruddin II Indonesia, lalu barang bawaan terdakwa seperti tersebut diatas diperiksa oleh petugas bea dan cukai bandara dalam pemeriksaan barang bawaan tersebut petugas bea dan cukai bandara menemukan obat terlarang yaitu: Osaphine Sulfat Ampul 10 mg, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diamankan oleh petugas bea dan cukai bandara kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib, berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor.LAB : 2516/NNF/2014 Tanggal 02 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Ir. Ulung Kanjaya.M.Met kepala Laboratorium Foresik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan sebagai berikut :-----

Barang bukti berupa Osaphine Sulfan Ampul 10 mg/ml (Nomor urut 1) pada table pemeriksaan mengandung Morfin Sulfat terdaftar sebagai golongan II (dua) Nomor Urut 86 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----**Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Dan :

Dakwaan :

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa PHAM TRIEU DONG pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III berupa: Efferalgan Codein tablet dan Terpin codein tablet, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara seperti tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB:2516/NNF/2014 Tanggal 02 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Ir. Ulung Kanjaya.M.Met kepala Laboratorium Foresik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan sebagai berikut :-----

Barang bukti berupa: Efferalgan Codein Tablet (No. urut 39) pada table pemeriksaan mengandung Codein yang terdaftar sebagai golongan III Nomor. Urut. 5 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terpin Codein Tablet (No. urut. 45) pada table pemeriksaan mengandung Codein Phosphate terdaftar sebagai golongan III Nomor urut 12 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----**Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 122 ayat (1) huruf Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

hlm 3 dari 9 hlm Pts.No.53/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 April 2015
REG.PERKARA.NO : PDM-54/Ep.2/2/2015 yang menuntut agar Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa Pham Trieu Doung tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menguasai narkotika golongan II sebagaimana diatur dalam dakwaan ke-satu melanggar Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu tersebut;
- 2 Menyatakan terdakwa Pham Trieu Doung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”menguasai Narkotika golongan III” sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3 Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebanyak **Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan;**
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Osaphine Sulfat (Morfin) 10 mg sebanyak 5 ampul;
 - Seduxen tablet 5 mg sebanyak 50 butir;
 - Diazepam 10 ml/2ml sebanyak 10 ampul;
 - Effergal codein sebanyak 30 butir;
 - Terpin codein sebanyak 50 butir;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, selebihnya dikembalikan kepada

Terdakwa;

- 5 Menetapkan supaya terdakwa, dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 April 2015 Nomor 86/Pid.Sus/2015/PN.Plg.** telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa PHAM TRIEU DUONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menguasai Narkotika Golongan III tanpa Surat Pemberitahuan Import (SPI) ke Indonesia”;

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana selama **1 (satu) tahun** penjara dan pidana **denda Rp 400.000.000, (empat ratus juta rupiah), Subsida 2 (dua) bulan penjara;**
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
- 4 Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum **masa percobaan 2 (dua) tahun;**
- 5 Memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan Rumah Tahanan Negara;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Osaphine Sulfat (Morfin) 10 mg sebanyak 5 ampul;
 - Seduxen tablet 5 mg sebanyak 50 butir;
 - Diazepam 10 ml/2ml sebanyak 10 ampul;
 - Efferalgan codein sebanyak 30 butir;
 - Terpin codein sebanyak 50 butir;**Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, selebihnya dikembalikan kepada Terdakwa;**
- 7 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera/Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 8 April 2015 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 13/Akta.Pid/2015/PN.Plg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 April 2015;

Menimbang, bahwa atas banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah menyerahkan memori banding tertanggal 20 April 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 20 April 2015 dan memori banding tersebut telah diserahkan beserta salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 22 April 2015 sesuai dengan Akta Penyerahan Memori Banding Nomor : 13/Akta.Pid/2015/PN.Plg.;

hlm 5 dari 9 hlm Pts.No.53/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang telah diberi kesempatan pula oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2015 dan kepada Terdakwa pada tanggal 22 April 2015;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengemukakan keberatannya dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa terlalu ringan karena rasa iba dan sangat bertentangan dengan norma-norma hukum Indonesia dan sama sekali tidak memperhatikan kondisi Indonesia yang saat ini dalam suasana darurat narkoba;

Berdasarkan alasan tersebut mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 April 2015;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 April 2015 Nomor 86/Pid.Sus/2015/PN.Plg. dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding, kecuali mengenai pertimbangan lama pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut, menurut Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut dianggap terlalu ringan sehingga Pengadilan Tinggi akan memperbaiki dengan pertimbangan dan alasan-alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena yang terbukti di persidangan adalah dakwaan kedua yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam pasal tersebut, tentang Narkotika, dimana dalam pasal tersebut telah ditentukan secara tegas pidana minimumnya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak dapat dijatuhkan pidana dibawah pidana minimum yang telah ditentukannya;

Menimbang, bahwa bukti berupa foto copy dokumen yang diserahkan oleh Terdakwa, kesemuanya berbahasa asing (bahasa Vietnam/Inggris) tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah secara resmi, sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 a ayat (4) KUHP dimana Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana bersyarat kecuali dari pemeriksaan yang cermat dan teliti memperoleh keyakinan dapat diadakan pengawasan yang cukup akan dapat dilaksanakan dipenuhinya syarat umum dan atau syarat khusus yang ditentukan pidana bersyarat tersebut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan yang cermat dan teliti terhadap Terdakwa tersebut dalam praktek persidangan dapat berupa penelitian atau riwayat hidup Terdakwa, bagaimana susunan keluarganya sikap dan perilaku Terdakwa sehari-hari darimana asal usul Terdakwa lebih lebih Terdakwa adalah orang asing dengan secara gamblang putusan Pengadilan Tingkat Pertama menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 April 2015 Nomor 86/Pid.Sus/2015/PN.Plg.** haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini pernah dilakukan penahanan maka masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

hlm 7 dari 9 hlm Pts.No.53/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 122 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 21,27,29,193,241,242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- **Memperbaiki** putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 April 2015**

Nomor 86/Pid.Sus/2015/PN.Plg. yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa PHAM TRIEU DUONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menguasai Narkotika Golongan III tanpa Surat Pemberitahuan Import (SPI) ke Indonesia**”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana **denda Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, harus diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tersebut di atas agar ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Osaphine Sulfat (Morfin) 10 mg sebanyak 5 ampul;
 - Seduxen tablet 5 mg sebanyak 50 butir;
 - Diazepam 10 ml/2ml sebanyak 10 ampul;
 - Efferalgan codein sebanyak 30 butir;
 - Terpin codein sebanyak 50 butir;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, selebihnya dikembalikan kepada Terdakwa;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **SELASA** tanggal **7 JULI 2015** oleh kami **H.M.DAUD AHMAD, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **H.MARSUP, SH.** dan **MULTINING DYAH E.M, SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 28 Mei 2015 Nomor : 53/PEN.PID/2015/PT.PLG untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta **MARINA, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd.

ttd.

1. **H.MARSUP, SH.**

H.M.DAUD AHMAD, SH.,MH.

ttd.

2. **MULTINING DYAH E.M, SH.,M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

MARINA, SH.,MH.

hlm 9 dari 9 hlm Pts.No.53/PID/2015/PT.PLG